

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK

2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD .

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa lokasi pemasangan APK Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan hasil pencermatan BA Nomor 361/PL.01-BA/7104/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan adanya penambahan beberapa titik lokasi baru pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Desa/Kelurahan, perlu menyesuaikan terkait kawasan/lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tidak diperbolehkan dan Penambahan lokasi baru Pemasangan Alat peraga kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kep. Talaud tentang Perubahan Atas KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 250 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kab. Kepl. Talaud;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BN RI Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BN RI Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BN RI Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu; BA Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor

361/PL.01-BA/7104/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Dalam Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kab. Kepl. Talaud;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 255 Tahun 2023 mengatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 250 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2023;
- Lampiran 14 (empat belas) Halaman.